

https://kalsel.antaranews.com/berita/395841/banjarmasin-perbanyak-titik-surung-sintak-guna-tangani-sampah

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memperbanyak titik "Surung Sintak" untuk efektivitas dan mempercepat penanganan tumpukan sampah di lingkungan warga. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu, menyatakan penanganan sampah harus maksimal dengan berbagai cara, salah satunya melalui program surung sintak (bahasa Banjar).

Program ini diartikan pengoperasionalan mobil pengangkut sampah untuk mengambil sampah warga di beberapa titik dengan memberdayakan petugas kebersihan atau paman gerobak di lingkungan warga tersebut. "Karena persoalan sampah ini kan solusinya kota tawarkan membangun TPS. Tapi ternyata tidak mudah mendapatkan lahan. Kalaupun dapat, warganya tidak setuju. Makanya surung sintak ini jadi solusinya," ungkap Ibnu Sina.

Ibnu Sina yang baru meluncurkan program surung sintak secara resmi di depan Balai Kota Banjarmasin, menyampaikan ada sejumlah titik layanan surung sintak yang sudah dilaksanakan berfungsi efektif hingga diperbanyak. Sesuai laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menambah 13 titik untuk program surung sintak ini di lingkungan warga. "Jadi tidak menumpuk sampahnya lagi. Begitu ada langsung diambil. Itu harapannya mengurangi timbunan sampah di TPS," kata Ibnu Sina.

Dia pun meminta dan menghimbau masyarakat untuk bisa memilah sampah serta buang sampah pada tempatnya. "Tolong bantu Pemkot dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai," harapnya.

Melalui layanan inovasi ini, Ibnu Sina berharap menjadi solusi persoalan sampah yang mencapai produksi sebanyak lebih 600 ton per hari dan mengurangi timbunan sampah di TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love menyampaikan penambahan 13 titik surung sintak penanganan sampah berada di sembilan kelurahan. Sembilan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Antasan Kecil Timur (AKT), Antasan Kecil Barat (AKB), Sungai Andai, Murung Raya, Sungai Lulut Belitung Selatan, Belitung Utara, Pekauman, Kampung Melayu dan Kelurahan Mawar. "Intinya surung sintak ini mengatasi kekurangan TPS di Banjarmasin dan juga mengurangi TPS liar di pinggir jalan saat ini," ujar Alive.

Tak hanya itu, adanya surung sintak ini, kata dia juga memberikan kesadaran untuk masyarakat, bahwa persoalan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama. "Agar TPS kita yang kekurangan ini bisa teratasi. Mudah-mudahan dengan waktu terjadwal dan kesepakatan dengan paman gerobak, dengan pelayanan masyarakat ini bisa teratasi," tutur Alive.

## **Sumber Berita**

- 1. <a href="https://kalsel.antaranews.com/berita/395841/banjarmasin-perbanyak-titik-surung-sintak-guna-tangani-sampah">https://kalsel.antaranews.com/berita/395841/banjarmasin-perbanyak-titik-surung-sintak-guna-tangani-sampah</a>, 25 November 2023.
- 2. <a href="https://kalsel.antaranews.com/berita/390240/pemkot-banjarmasin-optimis-raih-pad-rp17-miliar-di-sektor-persampahan">https://kalsel.antaranews.com/berita/390240/pemkot-banjarmasin-optimis-raih-pad-rp17-miliar-di-sektor-persampahan</a>, 11 Oktober 2023.

## Catatan:

## **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. sampah rumah tangga;
    Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,
    tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
  - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)) Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa

sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

(Pasal 10 ayat (1)

- 4) Pengurangan sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang,
  dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 11)
- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)